



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INSTRUKSI BUPATI PASER
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
(DUA) DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, untuk itu diinstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
2. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Paser;
3. Camat se Kabupaten Paser;
4. Kepala Desa/Lurah/RT se Kabupaten Paser;
5. Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD;
6. Pengelola / Penanggung Jawab Fasilitas Umum / Wisata/ Olahraga/Hiburan/Pasar Malam;
7. Pengelola/Penanggung Jawab Usaha Rumah/Warung Makan, Kafe, Angkringan;
8. Pengurus Rumah Ibadah; dan
9. Warga Masyarakat Kabupaten Paser.

Untuk :

KESATU : Camat, kepala Desa/lurah sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk mengatur dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KEDUA : Pengaturan PPKM Level 2 (dua) dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

- b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan WFO sebesar 50% (lima puluh persen) yang dilakukan dengan:
 - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - 4) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - 1) makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
 - 3) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;

- 4) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/ dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya) dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- n. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/ rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
- b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
- d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
- e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
- f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
 - 1) mengikuti aturan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara.

KEEMPAT : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi serta mengintensifkan disiplin protokol Kesehatan Covid-19 dengan:

- a. sosialisasi dan penegakan 5 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas;
- b. penguatan 3 T (testing, tracing, treatment); dan
- c. tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.

KELIMA : Meningkatkan operasi yustisi secara terus menerus dan terpadu dalam rangka menegakkan disiplin protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.

KEENAM : Percepatan pelaksanaan vaksinasi masyarakat melalui vaksinasi reguler dan vaksinasi massal bekerjasama dengan unsur TNI/Polri dan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan.

KETUJUH : Agar setiap orang memperketat penerapan protokol Kesehatan untuk memastikan tidak terjadi penularan Covid- 19 di lingkungan masing-masing.

KEDELAPAN : Dalam hal terjadi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 pada tempat umum, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, dan tempat lainnya, maka tempat tersebut harus dilakukan penutupan sementara sampai selesai pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) dari pihak terkait untuk memastikan tempat tersebut aman dari penyebaran Covid-19.

KESEMBILAN : Setiap orang, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini dan/atau melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular, dapat dikenakan sanksi berdasarkan:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; serta
- e. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KESEPULUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI